

KRISIS KESETARAAN, KEADILAN DAN KRISIS KEMANUSIAAN

Gusnarib Wahab¹ ✉, M. Iksan Kahar²

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu^{1,2}

gusnarib@uindatokarama.ac.id

Abstract:

Islam sees gender equality, namely how humans are able to position themselves in their natural roles and functions. Where humans understand the existence of men and women with all their natural essence, not from their weakness but from their strength in carrying out their human vision and mission. Remembering that the essence of justice in gender relations lies in the equality between rights and obligations. Men and women are humans. However, they are different in their natural functions and roles, it would be an injustice if something different were equated in existence. Gender problems are a central issue and theme that is popularly discussed in today's society. Gender definitions can be categorized into three forms; workload, gender roles and gender relations. Etymologically, it means gender. Gender as an analytical tool is commonly used by adherents of the conflict-focused school of social science. Gender is a difference that is not biological and is not God's nature. Biological differences and gender differences are God's nature so they are permanently different. Justice in the Qur'an covers all aspects of human life, both as individuals and as a society. It can be seen that in fact the Qur'an already mentions the existence of justice and equality between men and women in Islam. However, in everyday reality, justice and gender equality as guaranteed in the Al-Qur'an can be said to be still far from expectations, including the implementation that occurs in a world where the majority of citizens are Muslim. Mentioned in Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights states that the state recognizes and upholds human rights and basic human freedoms as those which are naturally inherent in and inseparable from the human being, which must be protected, respected and upheld for the sake of increasing human dignity, welfare and intelligence. as well as justice. The purpose of this writing is to find out; Crisis of equality, justice and humanity. The method in this research uses library research or library research. The results show that.

Keywords: Gender Equality, Justice and Humanity.

Abstrak:

Islam melihat kesetaraan gender yaitu bagaimana manusia mampu memposisikan diri dalam peran dan fungsi alamiah mereka. Dimana manusia memaklumi keberadaan laki-laki dan perempuan dengan segala hakikat alamiahnya bukan dilihat dari kelemahan melainkan dilihat kekuatan mereka dalam menjalankan visi dan misi kemanusiaannya. Mengingat hakekat keadilan relasi gender terletak pada persamaan antara hak dan kewajiban. Laki-laki dan perempuan adalah manusia. Namun mereka berbeda dalam fungsi dan peran alamiahnya, akan menjadi ketidakadilan jika suatu yang berbeda dipersamakan eksistensinya.

Problem gender merupakan isu dan tema sentral secara populer diperbincangkan dalam masyarakat dewasa ini. Definisi gender dapat dikategorikan kedalam tiga bentuk; beban kerja, peran gender dan relasi gender. Secara etimologis, artinya jenis kelamin. Gender sebagai alat analisis umum digunakan oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang memusatkan perhatian. Gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis dan perbedaan jenis kelamin adalah kodrat Tuhan sehingga secara permanen berbeda. Keadilan dalam Al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, terlihat bahwa sebetulnya di dalam Al-Qur'an sudah menyebutkan adanya keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Namun di dalam kenyataan sehari-hari keadilan dan kesetaraan gender seperti yang diamanahkan di dalam Al-Qur'an bisa dikatakan masih jauh dari harapan, termasuk pelaksanaan yang terjadi di dunia yang mayoritas warganya beragama Islam. Disebutkan di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan dan kecerdasan serta keadilan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui; Krisis kesetaraan, keadilan dan kemanusiaan. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau riset kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Keadilan dan Kemanusiaan.

INTRODUCTION

Dalam konsep gender akan menjadi tidak adil jika dua hal yang sama disamakan hak dan kewajibannya. Fakta bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama manusia itu benar, namun mereka berbeda dalam citra diri mereka sendiri. Sehingga apabila cara memperlakukan kaum perempuan disamakan dengan cara memperlakukan laki-laki, merupakan suatu tindakan tak adil dan sekaligus sebagai pelecehan atas harkat dan martabat perempuan. Hal tersebut merupakan suatu keadilan jika perempuan diposisikan menurut persamaan hak dan kewajiban mereka dalam citra keperempuanannya dan tidak dikatakan adil jika dipersamakan hak dan kewajibannya menurut takaran laki-laki.¹ Di era modern ini, masyarakat mulai mengakui keberadaan perempuan yang makin maju dan mulai menunjukkan diri mereka. Untuk menunjukkan kemampuan diri, perempuan lebih berani dan bebas memilih pekerjaan sesuai dengan minat mereka. Bahkan perempuan tak ragu lagi terjun ke dunia kerja yang kerap diidentikkan dengan kaum laki-laki.²

Gender telah menjadi perspektif baru yang sedang diperjuangkan untuk menjadi kontrol bagi kehidupan sosial, sejauh mana prinsip keadilan, penghargaan martabat manusia termasuk laki-laki dan perempuan. Keadilan adalah gagasan paling sentral sekaligus tujuan tertinggi yang diajarkan setiap agama dan kemanusiaan. Menurut Aristoteles, keadilan adalah kebijakan tertinggi yang didalamnya setiap kebijakan dimengerti. Adapun definisi keadilan gender adalah suatu konsep struktural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan bagi para feminisme, kerangka keadilan gender adalah keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan hak dan kewajiban diantara mereka. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar berperan dan

¹ Pristiwiyanto, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Meretas Ketidakadilan Politik Terhadap Kemanusiaan Manusia), *Jurnal Fikroh*, Vol. 4, No. 2, Januari 2011, 148.

² M. Ilham Lutfhi, Komunikasi Organisasi Berbasis Kesetaraan Gender Di Lingkungan Wartawan Surat Kabar Waspada Dan Analisa, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021, 5.

berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.³

Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, sosial, dan budaya. Kesetaraan gender merupakan suatu hal yang sama diberikan masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki atas peran yang mereka lakukan. Posisi yang setara antara laki-laki dan perempuan yang diperjuangkan oleh aktivis gerakan feminis tidak hanya dalam soal rumah tangga (berkenaan dengan pengasuhan anak dan mencari nafkah) juga tidak hanya menuntut kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan seperti bidang politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya.⁴

Kesetaraan gender bukan hanya menguntungkan kaum perempuan, tetapi juga laki-laki.⁵ Kesetaraan peran antara perempuan dan laki-laki tidak berhenti pada kemampuan keduanya dalam memainkan peran masing-masing. Akan tetapi, mereka juga telah berhasil menunjukkan bahwa kesetaraan yang diperankan dengan baik dan penuh tanggung jawab akan melahirkan sesuatu yang sangat berarti bagi kepentingan komunal.⁶

Kesetaraan gender merupakan sebuah solusi untuk meminimalisir budaya patriarki. Di Indonesia, budaya patriarki acap kali melekat karena pengaruh dari adat dan istiadat. Perempuan dan laki-laki dianggap memiliki posisi yang berbeda karena (Jurnal Humanistas 135)

Adapun akibat yang ditimbulkan akibat ketidakadilan gender tersebut antara lain: 1) marginalisasi perempuan, 2) penempatan perempuan pada subordinat, 3) stereotip perempuan, 4) kekerasan (*violence*) terhadap perempuan dan 5) beban kerja tidak proporsional. Jika di satu sisi Indonesia sedang mengalami krisis kesetaraan gender, pada sisi lain justru praktik kesetaraan gender ini telah lama dilakukan oleh sebagian

³*Ibid*, 13-14.

⁴*Ibid*, 14.

⁵Hidayati, Kesetaraan Gender dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif Al-Qur'an, *Tafakkur; Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. I, No. 02, April 2021, 186.

⁶Rahmi Febriani, Wong Tengger: Sebuah Role Model Kesetaraan Gender, *Artikel Kumpulan Esai 10 Besar DENUSC*, 2018, 36.

masyarakat yang tinggal jauh dari ingar-bingar modernisasi. Salah satunya adalah masyarakat suku Tengger.⁷

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian berasal dari kata "metode" yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan "logos" yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologiinya "cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan". Sedangkan penelitian adalah "suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai menganalisis sampai menyusun laporannya."⁸

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme. Menurut Guba dalam Burhan Bungin penelitian konstruktivis ini menganggap bahwa subjek adalah aktor utama atau faktor sentral dalam hubungan-hubungan sosialnya (Bungin, 2007). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam, obeservasi dan dokumentasi. Dari data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.⁹

PEMBAHASAN

A. Gender

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller, untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley. Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.¹⁰

Kata "Gender" berasal dari bahasa inggris, gender yang berarti "jenis kelamin". Dalam Webster's New World Dictionary, jender diartikan sebagai perbedaan yang

⁷*Ibid*, 31-32.

⁸Deepublish; Cerdas, Sukses, Mulia, Lintas Generasi, "Metodologi Penelitian: Pengertian, Manfaat, Jenis, Contoh", Artikel, April 2023, <https://penerbitdeepublish.com/metodologi-penelitian/> diakses pada 06 September 2023 pukul 15:18.

⁹Gusnarib Abd Wahab dan Muh Iksan Kahar, "Perempuan dan Moderasi Beragama", *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial*, Vol. 01, No. 01, Tahun 2022, 372.

¹⁰Annisa Tusadia, Roswida Sri Astuti, dan Nurlaili, Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 4, 2023, 210.

tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.¹¹ Didalam *Webster's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹²

Dalam memahami konsep gender, Mansour Fakih membedakannya antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau 'kodrat'. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang disebut dengan gender. Jadi gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan sex adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam gender ada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial.¹³

Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis kelamin secara permanen, tidak berubah, dan merupakan ketentuan biologis, atau sering dikatakan ketentuan Tuhan atau kodrat. Sedangkan Gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksi secara sosial, karena pengaruh kultural, agama, dan politik. Sifat ini tidak bersifat kodrati melekat pada jenis kelamin tertentu, tetapi sifat itu bisa dipertukarkan. Perbedaan sifat gender itu bisa berubah sewaktu-waktu dan bersifat kondisional. Misalnya, anggapan laki-laki rasional dan perempuan emosional, laki-laki kuat dan perempuan lemah, laki-laki perkasa dan Perempuan lemah lembut. Sifat-sifat itu bisa berubah dan tidak melekat secara permanen. Pada masa tertentu dan tidak sedikit laki-laki lemah lembut, emosional, sedangkan ada perempuan perkasa dan

¹¹Nassaruddin Umar, "*Argumen Kesetaraan Gender*", (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 29.

¹²*Ibid*, 30.

¹³Iswah Adriana, "*Kurikulum Berbasis Gender*", *Tadris*, Vol. 4, No. 1, 2009, 138.

rasional. Misalnya dalam masyarakat matriakhal tidak sedikit perempuan yang lebih kuat dari laki-laki dengan keterlibatan mereka dalam peperangan.¹⁴

Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.¹⁵ Sejalan dengan itu, Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.¹⁶

Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (*sex*), padahal gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kodrat Ilahi, padahal gender tidak semata-mata demikian. Secara etimologis kata 'gender' berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Kata 'gender' bisa diartikan sebagai 'perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku. Secara terminologis, 'gender' bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnya, 'gender' adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Lebih lanjut disebutkan dalam *Women's Studies Encyclopedia* bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹⁷

Menurut Eniwati gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari sisi Sosial

¹⁴ Annisa Tusadia, Roswida Sri Astuti, dan Nurlaili, Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 4, 2023, 210-211.

¹⁵ Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, "Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 334.

¹⁶ *Ibid*, 335.

¹⁷ Marzuki, "Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender", *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2, Desember 2007, 68.

budaya. Gender dalam arti ini mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis.¹⁸ Gender memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan seseorang dan dapat menentukan pengalaman hidup yang akan ditempuhnya. Gender dapat menentukan akses seseorang terhadap pendidikan, dunia kerja, dan sektor-sektor publik lainnya. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup, dan kebebasan gerak seseorang. Jelasnya, gender akan menentukan seksualitas, hubungan, dan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom. Akhirnya, genderlah yang banyak menentukan seseorang akan menjadi apa nantinya.¹⁹

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Suatu peran maupun sifat dilekatkan kepada laki-laki karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan biasanya peran maupun sifat tersebut hanya dilakukan atau dimiliki oleh laki-laki dan begitu juga dengan perempuan. Suatu peran dilekatkan pada perempuan karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan bahwa peran atau sifat itu hanya dilakukan oleh perempuan.

B. Kesenjangan Gender

Kesenjangan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesenjangan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.²⁰

Gender bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan *measure* (pengukuran) terhadap persoalan laki-laki dan perempuan terutama yang terkait dengan pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri.²¹ Gender bukan hanya ditujukan kepada perempuan semata, tetapi juga kepada laki-laki. Hanya

¹⁸Eniwati Khaidir, *"Pendidikan Islam dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan"*, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014), 16.

¹⁹Marzuki, "Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender", *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2, Desember 2007, 69.

²⁰Iswah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender", *Tadris*, Volume 4, Nomor 1, 2009, 138.

²¹Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Rifka Annisa' Women's Crisis Centre & Pustaka Pelajar, 1996), 3.

Sejarah perbedaan gender antara seorang pria dengan seorang wanita terjadi melalui proses yang sangat panjang dan dibentuk oleh beberapa sebab, seperti kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, dan kondisi kenegaraan. Dengan proses yang panjang ini, perbedaan gender akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi. Inilah sebenarnya yang menyebabkan awal terjadinya ketidakadilan gender di tengah-tengah masyarakat.²²

Perbedaan gender pada prinsipnya adalah sesuatu yang wajar dan merupakan sunnatullah sebagai sebuah fenomena kebudayaan. Perbedaan itu tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan tersebut melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki terutama kepada kaum perempuan. Gender masih diartikan oleh masyarakat Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki.²³

Kesetaraan menurut rahma adalah kesempatan menempuh pendidikan yang sama dengan laki-laki sesuai dengan fitrahnya perempuan yang berlandaskan Al-Qur'an. Dengan kata lain kesetaraan gender adalah memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk sama-sama menikmati hasil pembangunan. Maka emansipasi dan kesetaraan adalah hal yang wajib diwujudkan, akan tetapi jangan sampai kebablasan hanya karena mengatasnamakan kesetaraan justru mengabaikan kodrat yang sudah ditetapkan dengan sibuk berkarir dan mengabaikan kasih sayang keluarga.²⁴

Ukuran kemuliaan di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik, suku, keturunan dan jenis kelamin. Seperti yang terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

²²Marzuki, "Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender", *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2, Desember 2007, 69.

²³Iswah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender", *Tadris*, Volume 4, Nomor 1, 2009, 138.

²⁴*Ibid.*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.²⁵

Menurut Mahmud Yunus tafsiran dari ayat diatas adalah bahwa Allah menerangkan bagaimana cara bergaul sesama manusia, firmanNya “Hai semua manusia, kami jadikan kamu dari bapak dan ibu dan kami jadikan kamu bermacam-macam umat (berbangsa-bangsa dan bernegeri- negeri (bukan supaya kamu berperang-perangan, melainkan) supaya kamu berkenal-kenalan dan berkasih-kasihan antar satu dengan yang lain” satu bangsa tidak lebih dari bangsa lain, melainkan dengan ilmu pengetahuannya dan kecakapannya, sedangkan orang yang terlebih dulu mulia disisi Allah adalah orang yang bertakwa.²⁶

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt., Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoritis al-qur'an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan,

²⁵Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, “Al-Qur'an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 755.

²⁶Mahmud Yunus, “Tafsir Quran Karim”, (Djakarta: PT. Hidayat Agung, 1980), 766.

namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.

Al-Qur'an tidak menganut paham *the second sex* yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau *the first ethnic* yang mengistimewakan suku tertentu. Laki-laki dan perempuan dan suku bangsa manapun mempunyai potensi yang sama untuk menjadi *abid* dan khalifah.²⁷ Islam memandang kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki sebagai bentuk dari kehendak Allah yang tidak membedakan kedua lawan jenis tersebut, baik dalam ibadah maupun hukum-Nya.²⁸

Isu-isu kesetaraan gender memang senantiasa mengusung aspek-aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia dalam perjalanannya. Dalam khazanah kesetaraan gender sendiri, atau bahkan juga feminis, telah muncul beberapa tokoh feminis muslim yang concern pada kedua bidang tersebut. Sebut saja Qasim Amin, Fatimah Mernissi, Aminah Wadud Muhsin, dan lain-lain.²⁹

Kesetaraan gender: Kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa "*Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods, opportunities, resources and the benefits from development results.* (kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan).³⁰

C. Keadilan dan Kemanusiaan dalam Perspektif Gender

Kesetaraan gender merupakan salah satu agenda utama gerakan feminisme. Sejak masuknya wacana gender ke dalam Islam, beberapa pemikir muslim ikut terpengaruh isu tersebut, dan hendak memaksakan konsep kesetaraan gender ke dalam ajaran Islam. Mereka berpandangan bahwa Islam yang datang pada masa Nabi itu memiliki kesamaan

²⁷*Ibid.*

²⁸Gusnarib Wahab, "Gender Dalam Perspektif Islam: Studi Kepemimpinan Pada Lembaga Eksekutif Dan Legislatif Di Sulawesi Tengah", *Jurnal Hunafa*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2008, 239.

²⁹Taufan Anggoro, Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam, *Jurnal Afkaruna*, Vol. 15, No. 1, Juni 2019, 133.

³⁰Herien Puspitawati, Konsep, Teori dan Analisis Gender, *Artikel*, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2013, 5.

dengan konsep kesetaraan yang dibawa feminisme. Bahkan, aturan yang berlandaskan keadilan yang dibawa Islam itu, mengandung semangat kesetaraan. Akhirnya banyak dari teks-teks hukum dan ayat-ayat yang telah mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam Islam dikaji ulang, dibongkar, dan diubah agar sesuai dengan perspektif kesetaraan gender. Permasalahannya, konsep kesetaraan banyak yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan konsep keadilan. Pertama, titik tekannya yang menjadi titik tekan dalam kesetaraan gender adalah kesetaraan yang harus diperoleh, sehingga mengabaikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sementara dalam keadilan terpenuhinya kebutuhan tiap individu yang sesuai dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing. Kedua, orientasinya. Kesetaraan berupaya meruntuhkan budaya patriarkat dan menuntut persamaan dan kebebasan. Sementara keadilan berusaha menyeimbangkan budaya patriarkat dan matriarkat sehingga laki-laki dan perempuan dapat menjalankan kesatuan secara harmonis sebagai khalifah dengan sangat baik. Ketiga, pandangan terhadap perempuan. Feminisme memandang laki-laki dan perempuan merupakan dua entitas yang berbeda. Sementara Islam memandang laki-laki dan perempuan adalah kesatuan yang berpasangan. Atas dasar itulah, maka konsep kesetaraan tidak dapat disamakan dengan keadilan.³¹

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Lembaga sosial yang bernama negara maupun lembaga-lembaga dan organisasi internasional yang menghimpun negara-negara nampaknyapun mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan, walaupun persepsi dan konsepsi mereka barangkali berbeda dalam masalah tersebut. Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara satu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala keadilan itu didefinisikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.³²

Berikut Q.S Asy-Syura ayat 14 yang berbunyi tentang konsep keadilan, yaitu:

³¹M. Hajir Mutawakkil, Keadilan Islam dalam Persoalan Gender, *Jurnal Kalimah*, Vol. 12, No. 1, Maret 2014, 67.

³²Tamyiez Dery, Keadilan dalam Islam, *إسلامنا*, Volume XVIII, No. 3, Juli – September 2002, 337.

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِّي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ
أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ

Terjemahnya:

Mereka (Ahlulkitab) tidak berpecah-belah kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan (tentang kebenaran yang disampaikan oleh para nabi) karena kedengkian antara sesama mereka. Seandainya tidak karena suatu ketetapan yang telah terlebih dahulu ada dari Tuhanmu (untuk menanggukkan azab) sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab suci (Taurat dan Injil) setelah mereka (pada zaman Nabi Muhammad) benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentangnya (Al-Qur'an) itu.

Wahbah Zuhayli, dalam menafsirkan surat As-Syura ayat 14 menyatakan bahwa keadilan salah satu ajaran yang diemban oleh setiap rasul, bahkan konsep keadilan itu tidak mengalami perubahan dari generasi seorang rasul sampai kepada generasi rasul-rasul berikutnya, dan berakhir pada Muhammad saw (Wahbah Zuhayli, 1991 :41). Nabi Muhammad saw sebagai pengemban risalah Allah yang terakhir, juga memiliki ajaran keadilan. Jika Al-Qur'an dan Al Hadits disepakati sebagai dua sumber pokok dan utama dan ajaran Muhammad saw, maka umat Islam memiliki pegangan yang kuat untuk menggali dan memahami konsep keadilan yang kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan individual dan sosial mereka.³³

Keadilan gender: Suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa "*Gender Equity is the process of being fair to women and men. To ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain gender equality. Equity is the means; equality is the result.*" (Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi fair baik pada perempuan maupun lakilaki. Untuk memastikan adanya fair, harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian

³³Ibid, 338.

secara histori maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya).³⁴

Secara teologis konsep gender dalam Islam berasal dari paradigma bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dari asal yang sama karena keduanya memiliki kualitas kemanusiaan yang sederajat. Namun secara historis maupun filosofis penciptaan perempuan dengan femininitas dan laki-laki dengan maskulinitasnya memiliki kekhasan masing-masing yang dengannya laki-laki dan perempuan menjadi komplementer yang saling mengisi dan melengkapi yang akhirnya menciptakan keseimbangan.³⁵

Dalam kedudukan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

³⁴ Herien Puspitawati, Konsep, Teori dan Analisis Gender, *Artikel*, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2013, 6.

³⁵ Oyoh Bariah, Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Alquran, *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani*, Vol. 1, No. 1, Februari 2017, 778.6

Dari isyarat ayat ini, sebenarnya keberadaan laki-laki dan perempuan, tidak saling mengungguli satu sama lain, melainkan saling melengkapi, menggenapkan satu sama lain ini artinya eksistensi kemanusiaan dari dua jenis kelamin itu, laki-laki dan perempuan tidak ada yang saling mendominasi. Ini persis seperti yang diungkapkan oleh filosof Muslim, Ibnu Arabi, yang dikutip oleh Sachiko Murata dalam *The Tao of Islam*: “kemanusiaan adalah suatu realitas yang mencakup kaum lakilaki maupun kaum perempuan, sehingga kaum laki-laki tidak mempunyai tingkat yang lebih tinggi daripada kaum perempuan dalam hal kemanusiaan”. Tujuan hukum Islam pada dasarnya adalah kemaslahatan manusia, sehingga hukum Islam mencoba mempromosikan *maslahah* dan mencegah *mafsadat* untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akherat.³⁶

KESIMPULAN

Kata "Gender" berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti "jenis kelamin". Dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.³⁷ Dalam Webster's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Kesetaraan gender: Kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa “*Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods, opportunities, resources and the benefits from development*”

³⁶Agus Purwadi, *Islam dan Problem Gender*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), xi.

³⁷Nassaruddin Umar, “*Argumen Kesetaraan Gender*”, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 29.

results. (Kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan).

Permasalahannya, konsep kesetaraan banyak yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan konsep keadilan. Pertama, titik tekannya yang menjadi titik tekan dalam kesetaraan gender adalah kesetaraan yang harus diperoleh, sehingga mengabaikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sementara dalam keadilan terpenuhinya kebutuhan tiap individu yang sesuai dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing. Kedua, orientasinya. Kesetaraan berupaya meruntuhkan budaya patriarkat dan menuntut persamaan dan kebebasan. Sementara keadilan berusaha menyeimbangkan budaya patriarkat dan matriarkat sehingga laki-laki dan perempuan dapat menjalankan kesatuan secara harmonis sebagai khalifah dengan sangat baik. Ketiga, pandangan terhadap perempuan. Feminisme memandang laki-laki dan perempuan merupakan dua entitas yang berbeda. Sementara Islam memandang laki-laki dan perempuan adalah kesatuan yang berpasangan. Atas dasar itulah, maka konsep kesetaraan tidak dapat disamakan dengan keadilan.

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan sosial mereka. Lembaga sosial yang bernama negara maupun lembaga-lembaga dan organisasi internasional yang menghimpun negara-negara nampaknyapun mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan, walaupun persepsi dan konsepsi mereka barangkali berbeda dalam masalah tersebut. Keadilan merupakan konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara satu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala keadilan itu didefinisikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat yang bersangkutan.

Keadilan gender: Suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa *"Gender Equity is the process of being fair to women and men. To ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain gender equality. Equity is the means; equality is the result."* (Keadilan gender merupakan

suatu proses untuk menjadi fair baik pada perempuan maupun laki-laki. Untuk memastikan adanya fair, harus tersedia suatu ukuran untuk mengompensasi kerugian secara histori maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya).

Secara teologis konsep gender dalam Islam berasal dari paradigma bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan dari asal yang sama karena keduanya memiliki kualitas kemanusiaan yang sederajat. Namun secara historis maupun filosofis penciptaan perempuan dengan femininitas dan laki-laki dengan maskulinitasnya memiliki kekhasan masing-masing yang dengannya laki-laki dan perempuan menjadi komplementer yang saling mengisi dan melengkapi yang akhirnya menciptakan keseimbangan.

REFERENSI

- Pristiwiyanto. Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Meretas Ketidakadilan Politik Terhadap Kemanusiaan Manusia), *Jurnal Fikroh*, Vol. 4, No. 2, Januari 2011.
- Lutfhi, M. Ilham. Komunikasi Organisasi Berbasis Kesetaraan Gender Di Lingkungan Wartawan Surat Kabar Waspada Dan Analisa, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Hidayati. Kesetaraan Gender dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif Al-Qur'an, *Tafakkur; Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. I, No. 02, April 2021.
- Febriani, Rahmi. Wong Tengger: Sebuah Role Model Kesetaraan Gender, *Artikel Kumpulan Esai 10 Besar DENUSC*, 2018.
- Deepublish; Cerdas, Sukses, Mulia, Lintas Generasi. "Metodologi Penelitian: Pengertian, Manfaat, Jenis, Contoh", Artikel, April 2023, <https://penerbitdeepublish.com/metodologi-penelitian/> diakses pada 06 September 2023 pukul 15:18.

Wahab, Gusnarib Abd. Muh Iksan Kahar. "Perempuan dan Moderasi Beragama", *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial*, Vol. 01, No. 01, Tahun 2022.

Tusadia, Annisa. Roswida Sri Astuti, dan Nurlaili. Konsep Kesenjangan Gender dalam Islam, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 4, 2023.

Umar, Nassaruddin. "Argumen Kesenjangan Gender", (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).

Adriana, Iswah. "Kurikulum Berbasis Gender", *Tadris*, Vol. 4, No. 1, 2009.

Narwoko, Dwi. Bagong Yuryanto, "Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004).

Marzuki. "Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender", *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2, Desember 2007.

Khaidir, Eniwati. "Pendidikan Islam dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan", (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014).

Mosse, Julia Cleves. *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Rifka Annisa' Women's Crisis Centre & Pustaka Pelajar, 1996).

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an dan Terjemahannya", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

Yunus, Mahmud. "Tafsir Quran Karim", (Jakarta: PT. Hidayat Agung, 1980).

Wahab, Gusnarib. "Gender Dalam Perspektif Islam: Studi Kepemimpinan Pada Lembaga Eksekutif Dan Legislatif Di Sulawesi Tengah", *Jurnal Hunafa*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2008.

Anggoro, Taufan. Konsep Kesenjangan Gender dalam Islam, *Jurnal Afkaruna*, Vol. 15, No. 1, Juni 2019.

Puspitawati, Herien. Konsep, Teori dan Analisis Gender, *Artikel*, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2013.

Mutawakkil, M. Hajir. Keadilan Islam dalam Persoalan Gender, *Jurnal Kalimah*, Vol. 12, No. 1, Maret 2014.

Dery, Tamyiez. Keadilan dalam Islam, *سكرنال*, Volume XVIII, No. 3, Juli – September 2002.

Bariah, Oyoh. Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Alquran, *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani*, Vol. 1, No. 1, Februari 2017.

Purwadi, Agus. *Islam dan Problem Gender*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2000).

Umar, Nassaruddin. “*Argumen Kesetaraan Gender*”, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010)